

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan dalam syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah sampai di pelosok desa. Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2001) dan Adiwarmanto A. Karim (2010) "Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank".

Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana. Pembiayaan adalah faktor terpenting dalam menjalankan usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam

maupun luar perusahaan. Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bagi usaha kecil.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya. Pembiayaan modal kerja merupakan suatu pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada siapa saja di sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh undang – undang yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur / calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank atau lembaga keuangan syariah.

Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang sudah disepakati. Setelah jatuh tempo yang sudah ditentukan, nasabah harus mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian lembaga keuangan syariah. BMT Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa termasuk salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat. BMT ini dikenal dari golongan menengah kebawah sampai golongan menengah keatas. Layanan BMT

Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana BMT Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin atau *mark – up* yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pihak lembaga melakukan analisa 5C ( *character, capacity, capital, condition, collateral* ) dan survey lapangan sebelum menyetujui pembiayaan. Namun setelah dana pembiayaan dicairkan pihak lembaga tidak ikut serta mengawasi penggunaan dana tersebut dan jalannya usaha dari anggota tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh salah satu anggota untuk berlaku curang. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad *mudharabah* tidak dapat diterapkan secara murni oleh lembaga keuangan syariah.

Selain presentase nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal akad tidak sesuai dengan teori akad *mudharabah* yang seharusnya. Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ ANALISIS AKAD *MUDHARABAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG AMBARAWA ”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa?

### **1.2 Tujuan Tugas Akhir**

Penelitian yang telah dilaksanakan digunakan untuk keperluan penulisan tugas akhir yang diwajibkan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi program D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa.

### **1.3 Manfaat Tugas Akhir**

#### 1.3.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa bisa menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja mengenai kegiatan perekonomian syariah dan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan di dunia kerja dan penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori – teori yang ada dengan praktik dilapangan.

#### 1.3.2 Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai masukan dalam penerapan pembiayaan modal kerja *mudharabah* kepada anggota atau masyarakat sekitar BMT Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa.

#### 1.3.3 Bagi Universitas Islam Sultan Agung

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dipergustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.